



NOTARIS

DENI TRISNA HAMID JAYA, SH, MKn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NO. AHU-772.AHA.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 23 MARET 2010

AKTA

PENDIRIAN JAJASAN

" MUFIDATUL ILMI BANBUASIN "

NOMOR : 07

TANGGAL : 18-11-2013

- Blok I.3, Nomor 8, Rukun Tetangga 029,-----
 Rukun Warga 013, Kelurahan Sukajadi,-----
 Kecamatan Talang Kelapa, pemegang Nomor Induk---
 Kependudukan 1607107100306840008.-----
3. **YAYI SYA'BANI, S.Pd.I** (dalam kartu tanda-----
 penduduk tertulis **YAYI SYA'BANI**), lahir di ----
 Tasikmalaya, pada tanggal 18-06-1981-----
 (delapanbelas Juni seribu sembilanratus-----
 delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia,----
 Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,
 Jalan Palembang-Pangkalan Balai, Rukun Tetangga-
 001, Rukun Warga 002, Desa Pulau Harapan,-----
 Kecamatan Sembawa, pemegang Nomor Induk-----
 Kependudukan 1607032806800002.-----
4. **ROSLAILA**, lahir di Palembang, pada tanggal-----
 21-05-1967 (duapuluh satu Mei seribu-----
 sembilanratus enampuluh tujuh),-----
 Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,--
 bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,-----
 Komplek Megahasri II, Blok I.3, Nomor 8,-----
 Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013,-----
 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,---
 pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
 1607104107640104.-----
5. **CAHYANTI MAYA SARI**, lahir di Pangkalan Balai,--
 pada tanggal 10-01-1992 (sepuluh Januari seribu-
 sembilanratus sembilanpuluh dua),-----

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-11-2013-----
(tigabelas Nopember duaribu tigabelas).-----
- Jam 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat).
- Berhadapan dengan saya, **DENI TRISNA HAMID JAYA,-**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--
Kabupaten Banyuasin, dengan dihadiri oleh para---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut---
pada bagian akhir akta ini :-----

1. **ACHMAD CHOIRUN**, lahir di Pacitan, pada tanggal-
12-01-1954 (duabelas Januari seribu-----
sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara---
Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal
di Kabupaten Banyuasin, Komplek Megahasri II,
Blok I.3, Nomor 8, Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013, Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Talang Kelapa, pemegang Nomor Induk---
Kependudukan 1607101201540001.-----

2. **ALEX SANDER, S.Pd, M.Pd** (dalam kartu tanda-----
penduduk tertulis **ALEX SANDER**), lahir di -----
Pangkalan Balai, pada tanggal 03-06-1984-----
(tiga Juni seribu sembilanratus delapanpuluh
empat), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuasin, Komplek Megahasri II,-----



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda----- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai--- hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada----- keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah----- dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat apabila---- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-- dari jumlah anggota pengurus dan 2/3 (dua--- per tiga) dari jumlah anggota pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.--
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan tanggal--- rapat.-----
- d. Rapat gabungan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----

3. Dibidang Kemanusiaan;-----
- b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;--
 - c. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat---
perang ;-----
 - d. Memberi bantuan kepada tunawisma,-----
fakir miskin dan gelandangan;-----
 - e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
dan rumah duka;-----
 - f. Memberikan perlindungan konsumen;-----
 - g. Melestarikan lingkungan hidup.-----

-----WAKTU-----

-----**Pasal 4**-----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang lamanya---
tidak ditentukan.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan
yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan---
yang saat ini dalam bentuk uang sebesar-----
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) kekayaan Yayasan dapat berbentuk uang dan-
atau benda berwujud yang dapat dinilai dengan
uang berupa;-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
atau sukarela yang diterima Yayasan baik--
dari Negara Republik Indonesia, masyarakat

diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang-----
Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----
diatas, Yayasan dapat kegiatan sebagai berikut:-

1. Dibidang Sosial;-----
 - a. Lembaga formal dan non formal;-----
 - b. Panti asuhan, panti jompo dan panti werda;--
 - c. Pembinaan olahraga;-----
 - d. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;-----
 - e. Studi banding.-----
2. Dibidang Keagamaan;-----
 - a. Melenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
 - b. Mendirikan sarana ibadah;-----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq--
dan sedekah;-----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
 - f. Studi banding keagamaan;-----
 - g. Mendirikan TPA(Taman Pendidikan Al Quran);--
 - h. Menyelenggarakan Da'wah;-----
 - i. Menyelenggarakan Kaderisasi Da' I;-----

- Para pihak telah saya, Notaris kenal,-----
berdasarkan identitas yang diperlihatkan.-----

- Para pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan
ini menerangkan lebih dulu dalam bagian prenis----
akta ini :-----

1. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan-----
berupa uang tunai Rp. 50.000.000,- (limapuluh--
juta rupiah), yang akan disebut sebagai-----
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan-----
dengan akta ini dan;-----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan---
izin dari pihak yang berwenang, para pihak-----
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu-----
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama :-----

Yayasan "**MUFIDATUL ILMU BANYUASIN**", (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Yayasan"), berkedudukan diKabupaten Banyuasin,
Jalan Kenangan, Komplek Garden Kenanga, Blok B,
3,4,5, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 011,----
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,---
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
Perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus--- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi----- kekosongan itu. -----
5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari--- sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus---- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat----- Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan---- diurus oleh pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya, dengan memberitahukan secara----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada--- Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari---- sebelum tanggal pengunduran diri. -----
7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus----- Yayasan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga----- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian pengurus yayasan, Pembina wajib---- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis---- kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai----- Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ---

Bendahara

Kecamatan Talang Kelapa, -
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan-----
1607106101920003.-----

: **CAHYANTI MAYA SARI**, lahir
di Pangkalan Balai,-----
pada tanggal 10-01-1992---
(sepuluh Januari seribu-
sembilanratus-----
sembilanpuluh dua),-----
Belum/Tidak Bekerja,-----
Warga Negara Indonesia,---
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Tiga Putri-----
Kencana, Blok J.1,-----
Nomor 27, Rukun Tetangga
019, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Tanah Mas,-----
Kecamatan Talang Kelapa,--
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan -----
1607105001920001.-----

- Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota---
pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan-
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat----
Pembina pertama kali diadakan, akta pendirian---

NOTARIS

DESI TRIANA HAMID JAYA, S.H., M.K.

Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Tiga Putri Kencana, Blok J.1, Nomor 27,
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 005, Kelurahan
Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, pemegang
Nomor Induk Kependudukan 1607105001920001.-----

6. **AMBAR SRI UTAMI**, lahir di Palembang, pada-----
tanggal 21-01-1992 (duapuluh satu Januari seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua),-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Megahasri II, Blok I.3, Nomor 8,-----
Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,----
pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
1607106101920003.-----

7. **DESI OKTAVIA**, lahir di Palembang, pada tanggal-
13-10-1975 (tigabelas Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh lima),-----
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Megahasri II, Blok I.3, Nomor 8,-----
Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,----
pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
1607105310750003.-----

- Selanjutnya disebut:-----

----- PIHAK -----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :---

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan-----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam-----
pasal 7 ayat (7);-----
- c. Tidak memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat---
Pembina;-----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan;-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina-----
karena peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai--
anggota pengurus dan atau anggota pengawas.----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi;-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-----
pengurus dan anggota pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
anggaran dasar;-----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut----- perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus----- mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut----- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)--- cukup diberitahukan kepada Kementrian Hukum--- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan Pailit, kecuali-- atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** ---------- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan---- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan----- dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dapat dilakukan dengan----- memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain. -----

maupun dari pihak lain yang tidak-----
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

b. Wakaf dari orang atau badan hukum;-----

c. Hibah dari orang tua atau badan hukum;-----

d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada-----

Yayasan yang tidak bertentangan dengan-----
hukum waris;-----

e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha-----

Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang-----
sah;-----

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan-----

dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :---

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas.-----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus
atau pengawas.-----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota--
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat-----
sebagai ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina----
adalah orang perseorangan sebagai pendiri-----
Yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan--
rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi
yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan----
Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau----
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun-----
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam-----
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota-----
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan----
anggota pengawas dan anggota pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis mengenai maksud tersebut-----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sebelum tanggal pengunduran diri.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-
2. Jabatan anggota Pembina berakhir dengan-----

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan-----
anggaran tahunan Yayasan;-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan---
atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; dan-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan--
kepada ketua Pembina atau anggota Pembina-----
berlaku pula baginya .-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali---
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal
12.-----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis---
dari seorang atau lebih anggota Pembina,-----
anggota pengurus, atau anggota pengawas;-----
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina-
secara langsung, atau melalui surat dengan-----
mendapat tanda terima 7 (tujuh) hari kalender-
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--

3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka---
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)---
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara---
Yayasan diurus oleh pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal-----
dilakukan penggantian pengawas Yayasan Pembina--
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
pengurus atau pelaksana kegiatan.-----

- rapat.-----
3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan-----
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau--
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau---
diwakili, panggilan tersebut tidak tidak-----
disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan--
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan-
jika ketua Pembina tidak hadir atau-----
berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----
anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina oleh ketua Pembina----
hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina-----
lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat
kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
dari jumlah anggota Pembina;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,

- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat--
diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat---
Pembina pertama:-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
3. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama---
banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai---
berikut :-----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina---
lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua---
rapat menentukan lain dan tidak ada-----
keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah--
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan;-----
6. Setiap rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat-
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan-----
Sekretaris Rapat;-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara-----
Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan-----
ketentuan semua anggota Pembina memberikan-----
persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina,----
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan--
setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan-----
setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan---
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan
pengurus;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan-----
anggaran tahunan Yayasan;-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam
rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
kepada para anggota pengurus dan pengawas atau
pengurusan dan pengawasan yang telah-----
dijalankan selama tahun buku yang lalu,-----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-----
Laporan Tahunan.-----

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang-----
melaksanakan kepengurusan Yayasan yang-----
sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang ketua ;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang---
ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang---
sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya---
diangkat sebagai sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang---
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus--
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,
atau Negara berdasarkan putusan pengadilan,---
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung---
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan---
hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----
honorarium apabila pengurus yayasan : -----
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi
dengan pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara---
langsung dan penuh. -----

Pasal 15

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan----- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; ----
5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas----- kepengurusan Yayasan untuk kepentingan----- Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan----- rancangan anggaran tahun Yayasan untuk----- disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-- segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. ----
4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad--- baik dan penuh tanggung jawab menjalankan----- tugasnya dengan mengindahkan peraturan----- Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan-- diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap--- hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama---
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang atas
nama Yayasan di Bank) ; -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik
didalam maupun di luar negeri ; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta
tetap ; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/--
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan---
kekayaan Yayasan serta menggunakan/-----
membebani kekayaan Yayasan ; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,-----
Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau---
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi--2-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam---
ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus-----
mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam---
hal : -----
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ; ---
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan---
pihak lain ; -----

- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum yang berlaku baginya.---
5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum yang berlaku baginya.----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
pengurus di tetapkan oleh pembina melalui rapat pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau-----
kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksan Kegiatan--
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu--
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena-----
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan--
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun--
terhitung sejak tanggal keputusan tersebut-----
berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksan Kegiatan Yayasan diangkat oleh-----
pengurus berdasarkan Rapat Pengurus untuk-----
jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam akta
ini dan dapat diangkat kembali dengan tidak----
mengurangi keputusan rapat pengurus untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab----
kepada pengurus.-----
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah-
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila---
kepentingan pribadi seorang anggota pengurus---
bertentangan dengan Yayasan maka anggota-----
pengurus yang bersangkutan tidak berwenang----
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta---
mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta---
mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang---
bertentangan dengan kepentingan seluruh-----
pengurus, maka Yayasan diwakili oleh pengawas.-

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di pandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas,----- pembina.-----
2. Panggilan rapat pengurus yang berhak mewakili-- pengurus.-----
3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada---- setiap anggota pengurus secara langsung, atau-- melalui surat dengan mendapat tanda terima,---- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat pengurus di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain--- dalam wilayah Republik Indonesia dengan----- persetujuan pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau---- berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin-- oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang-----
dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah-Anggota Pembina yang hadir. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat--
melakukan perbuatan hukum, kecuali membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses-----
likuidasi, untuk semua surat keluar-----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang
nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan-----
pengadilan, maka pengadilan juga membujuk----
likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,--
berlaku peraturan Perundang-undangan dibidang
kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengakatan,----
wewenang, tugas dan tanggung jawab serta-----

3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh--
pengurus lainnya dalam rapat pengurus-----
berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
jumlah pengurus;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua;-

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat;-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat--
21 (duapuluh) hari terhitung sejak rapat---
pengurus pertama;-----

e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.-----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-----
perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari---
yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat-
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1-----
(satu) orang anggota pengurus lainnya yang-----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara dibuat dengan--
akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan-----
ketentuan semua anggota pengurus telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota----
pengurus memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.----
2. Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih----- anggota pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang----- pengawas, maka 1(satu) orang diantaranya dapat----- diangkat sebagai ketua pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas----- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan----- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah--- dalam melakukan pengawasan Yayasan yang----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat--- atau Negara berdasarkan putusan pengadilan,----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung----- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat----- Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan--- dapat diangkat kembali.-----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan--
keputusan pengadilan yang diancam dengan-----
hukuman penjara paling sedikit 5(lima) tahun;-
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh---
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan---
untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat----
lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya-----
dengan uang kas; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus;-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua umum.-----
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau---
berhalangan maka rapat pengawas akan dipimpin-
oleh satu orang pengawas yang dipilih dan dari
pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota pengawas hanya diwakili----
oleh pengawas.-----
4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-
dari jumlah pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka-----
dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas-
kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-
21 (duapuluh satu) hari dari terhitung----
sejak rapat pengawas pertama.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara---
1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila---
pengurus tersebut bertindak bertentangan-----
dengan anggaran dasar dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada yang-----
bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung---
sejak tanggal pemberhentian sementara itu,---
pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara---
tertulis kepada pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung---
sejak tanggal laporan diterima oleh pembina---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka-----
pembina wajib memanggil anggota pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan menbela--
diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung---
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7), pembina dengan-----
keputusan Rapat Pembina wajib :-----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;
atau-----
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang-----
bersangkutan.-----

9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat-- (8), maka pemberhentian sementara batal demi-- hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali-- jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan---- sementara, maka untuk sementara pengawas----- diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari--- seorang atau lebih pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh----- pengawas yang berhak mewakili pengawas.-----
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada---- setiap pengawas secara langsung, atau melalui-- surat dengan mendapat tanda terima paling----- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-- dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan---- Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain--- dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan-- persetujuan Pembina.-----

- e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan rapat pengawas harus diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ -- (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-- banyaknya, usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat-- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari-- yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--- dikeluarkan.-----
6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara----- rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang-- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis-----
laporan paling lambat 5 (lima) bulan setelah--
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :---
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama
tahun buku yang lalu serta hasil yang-----
dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan--
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----
laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh-----
Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau-----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan----
tersebut, maka yang bersangkutan harus-----
menyebutkan alasan secara tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam-
rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun-----
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang--
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman---
dikantor Yayasan.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus.
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

Dibuat tanpa tambahan, tanpa coretan ataupun-----
gantian.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.---

Notaris di Kabupaten Banyuasin

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is red and contains the text "KABUPATEN BANYUASIN", "NOTARIS", "DENI TRISNA HAMID JAYA, SH., M.Kn.", and "6000".

DENI TRISNA HAMID JAYA, SH., M.Kn

- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan--
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.--
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka rapat gabungan-----
dipimpin oleh ketua pengawas.-----
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas---
tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat--
gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas--
yang dipilih oleh dan dari pengurus dan-----
pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh--
pengurus lainnya dalam rapat gabungan-----
berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh
pengawas lainnya dalam rapat gabungan-----
berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----
tambahan 1(satu) suara untuk setiap pengurus--
atau pengawas lain yang diwakili.-----

- (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat--
gabungan pertama.-----
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat apabila---
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)----
dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah anggota pengawas.-----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut--
di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
yang diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang
sah dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara-----
rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota---
pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk--
oleh rapat.-----
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap-----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara----
rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat----
juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan---
semua Pengurus dan semua Pengawas telah-----
memberitahu secara tertulis dan semua Pengurus
dan semua Pengawas memberikan persetujuan----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis,--
dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1-----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31-----
(tigapuluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan--
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan-----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian-----
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh-----
satu) Desember.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat-----
dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat-----
Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (1) tidak tercapai maka diadakan-----
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling---
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal---
Rapat Pembina yang pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari----
seluruh Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila----
diambil berdasarkan persetujuan suara-----
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau-
diwakili.-----

- ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada---
instansi yang berwenang. -----
- Pengurus Yayasan dan Kuasanya baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada
instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang--
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan untuk dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain--
yang mungkin diperlukan.-----
- Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/-----
kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik)
terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka
saya Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan
ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta
otentik).-----
- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan--
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris--
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut dan selanjutnya para pihak juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini.-----

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri dan tidak--- pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum--- kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan yang dapat----- disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang----- dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-- menggabungkan diri dan yang akan menerima----- penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dari ayat (2) dituangkan dalam rancangan Akta-- penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang--- akan menggabungkan diridanyang akan menerima--- penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebgaimna dalam ayat (4) dituangkan-- dalam Akta penggabungan yang dibuat dihadapan-- Notaris dalam Bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----

mengumumkan hasil penggabungan dalam surat-----
 kabar harian Berbahasa Indonesia paling lambat-
 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
 penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan--
 perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----
 persetujuan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi----
 Manusia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar----
 Yayasan Wajib disampaikan kepada Kementerian----
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh--
 Persetujuan dengan dilampiri Akta gabungan. ---

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka----
 waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar--
 Yayasan berakhir ; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam-----
 Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak---
 tercapai ; -----
 - c. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
 hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
 kesusilaan ; -----
 - 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah----
 dinyatakan pailit ; -----
 - 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk--
 melunasi hutangnya setelah pernyataan----
 pailit tercabut.-----

2. Kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan pada Badan----- Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama--- dengan Yayasan yang bubar, apabila hal----- tersebut diatur dalam Undang-undang yang----- berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-- diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan--- ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur--- dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh-- rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat-- (4), pasal 14 ayat (1), dan pasal 25 ayat (1)-- Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----- pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas--- untuk pertama kalinya diangkat susunan----- Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan-- susunan sebagai berikut : -----
 - a. Pembina : **ACHMAD CHOIRUN**, lahir di Pacitan, pada tanggal-12-01-1954 (duabelas Januari

- pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga---
bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk---
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang---
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
likuidasinya dalam surat kabar Berbahasa-----
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung--
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar
harian Berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling---
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan---
pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman--
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak--
berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan--
yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

b. Pengawas

Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Talang Kelapa,
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan-----
1607105310750003.-----
: **YAYI SYA'BANI, S.Pd.I**-----
(dalam kartu tanda-----
penduduk tertulis **YAYI
SYA'BANI**), lahir di -----
Tasikmalaya, pada tanggal
18-06-1981-----
(delapanbelas Juni seribu
sembilanratus-----
delapanpuluh satu), Warga
Negara Indonesia,-----
Guru, bertempat tinggal
di Kabupaten Banyuasin,
Jalan Palembang-Pangkalan
Balai, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 002,
Desa Pulau Harapan,-----
Kecamatan Sembawa,-----
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan -----
1607032806800002.-----

seribu sembilanratus-----
limapuluh empat), Warga
Negara Indonesia,-----
Buruh Harian Lepas,-----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Megahasri II,----
Blok I.3, Nomor 8,-----
Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Talang Kelapa,
pemegang Nomor Induk---
Kependudukan-----
1607101201540001.-----

Anggota Pembina : **DESI OKTAVIA**, lahir di--
Palembang, pada tanggal--
13-10-1975 (tigabelas---
Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh
lima),-----
Mengurus Rumah Tangga,--
Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di----
Kabupaten Banyuasin,----
Komplek Megahasri II,
Blok I.3, Nomor 8,-----

Anggota Pengawas : **ROSLAILA**, lahir di-----

Palembang, pada tanggal--
21-05-1967 (duapuluh satu
Mei seribu sembilanratus
enampuluh tujuh),-----
Mengurus Rumah Tangga,---
Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuasin,-----
Komplek Megahasri II,
Blok I.3, Nomor 8,-----
Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Talang Kelapa,-
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan-----
1607104107640104.-----

c. Pengurus

: -----

Ketua

: **ALEK SANDER, S.Pd, M.Pd,**
lahir di -----
Pangkalan Balai, pada
tanggal 03-06-1984-----
(tiga Juni seribu-----
sembilanratus-----
delapanpuluh empat),---
Warga Negara Indonesia,-

Sekretaris

Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di----
Kabupaten Banyuasin,----
Komplek Megahasri II,---
Blok I.3, Nomor 8, -----
Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Talang Kelapa,
pemegang Nomor Induk---
Kependudukan-----
1607107100306840008,----

: **AMBAR SRI UTAMI**, lahir--
di Palembang, pada-----
tanggal 21-01-1992-----
(duapuluh satu Januari---
seribu sembilanratus----
sembilanpuluh dua),-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga-
Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di----
Kabupaten Banyuasin,----
Komplek Megahasri II,---
Blok I.3, Nomor 8,-----
Rukun Tetangga 029,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi,-----

NOTARIS

ADRI TRIANA HARMOJO, S.H., M.K.S.

DEMikianlah AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Banyuasin, pada hari---
tanggal bulan dan tahun serta jam tersebut pada---
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **RIZA FERLIA SAPUTRI**, lahir di Lumpatan, pada---
tanggal 16-02-1987 (enambelas Februari seribu---
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Banyuasin,-----
Komplek Megah Asri 2 Blok H 4, Nomor 11,-----
Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,----
pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten
Banyuasin 1607105602870001.-----

2. **ALFIANDRY ANDHIKA HASRIL**, lahir di Palembang,--
tanggal 13-05-1989 (tigabelas Mei seribu-----
sembilanratus delapanpuluh sembilan),-----
bertempat tinggal di Banyuasin, Komplek Bumi---
Mas Indah, Blok K3, Nomor 21, Rukun Tetangga---
011, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanah Mas,-----
Kecamatan Talang Kelapa, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan Kabupaten Banyuasin-----
1607101305890101.-----

- Kedua-duanya pegawai saya, Notaris dan-----
selanjutnya sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada para pihak dan para saksi, maka segera---
para pihak, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekeloa, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ z- /disdikbud-PAUDPNF/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/77/DisdikbudPAUD/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal : verifikasi izin operasional PKBM IT MUFIDATUL ILMI. Tim verifikasi telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga : PKBM IT MUFIDATUL ILMI
Jenis Layanan : Pendidikan Kesetaraan (Paket C)
Nama Pengelola : Asraruddin, SH., MH
Alamat Lembaga : Jl. Talang Buluh Gs Swakarya Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelang Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Kesetaraan (PKBM) dan dapat mengajukan penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkalan Balai, 10 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin

AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711106 199412 1 001

Disahkan di:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai sebagai kepala;

2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kecamatan Pakem Kecamatan Jember A, Kecamatan Pakem No. 11 Sekeloa, Pangrehan Utara Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 407111 7000310 Fax 407111 3000320 Kode Pos. 30911
e-mail : dinkab@banyuwangi.go.id website : dinkab.banyuwangi.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/179/Dindikbud-PAUD&PNF/2022

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 420/179/Dindikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 18 Januari 2022 terhadap permohonan Izin Operasional PKBM IT Mukhlisat Ilim Kecamatan Talang Kelapa, dengan ini diuraikan bahwa telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada :

Nama : PKBM IT Mukhlisat Ilim
Layanan : Paket A dan B
Kepala Sekolah : Alex Sander, S.Pd,M.Pd
Alamat : Jl. Swakarya Kelurahan Sukamoro Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Pendidikan Kelompok Bermain PKBM IT Mukhlisat Ilim, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangrehan Rajah, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuwangi



ANISUDDIN S.Pd, S.I.P., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan TM

1. Bupati Banyuwangi & Pangrehan Rajah (sebagai laporan);

2. Dinas Perencanaan Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi & Pangrehan Rajah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Atsudah No. 31 Pangkajene Balaq Sunteru Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faksimil : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : demomaba@haryuasinkab.go.id Website : www.dndmpmba.haryuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PNF KESETARAAN

NO : 503/ 1) SIO-PNFK-DEPM-PTSP/2022

Berdasarkan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 420/201/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 31 Januari 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atas nama :

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : | MUFIDATUL ILMI BANYUASIN |
| b. Nama PKBM | : | PKBM IT Mufidatul Ilimi |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Kesetaraan Paket A dan B |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : | Novi Fajarita, S.Pd,MM |
| e. NIB | : | 0311210014456 |
| f. NPWP | : | 85.487.870.3-314.000 |
| g. Alamat Usaha | : | Jalan Swakarya Kelurahan Sukamoro Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan non formal dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan non formal ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Surat izin operasional satuan pendidikan non formal dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pangkalan Balai, 8 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN.

Dr. D^r. H. ALI SABIKIN, M.Si
PENDEKTA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198410 1 001

DPM - PTSP